

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS) TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

FASIKHATUN NUTQI

1901036091

MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

Fasikhatun Nutqi

1901036091

Telah dipertahankan di Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I
NIP: 198105142007101001

Sekretaris/Penguji II




Fania Mutiara Savitri, MM.
NIP: 199005072019032011

Penguji III



Dr. Saerozi, S.A., M.Pd.
NIP: 197106051998031004

Penguji IV



Dr. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP: 196608221994031003

Mengetahui,
Pebimbing

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP: 196905011994031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 10 Juni 2023



Prof. Dr. H. Hyas Supena, M.Ag.
NIP: 197204102001121003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Haerka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website
www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan **Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fasikhatus Nutqi

NIM : 1901036091

Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing,

Drs. H. Fachrur Rozi M.Ag.

NIP. 196905011994031001

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fasikhatun Nutqi

NIM : 1901036091

Prodi : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Mei 2023


METERAI
TEMPEL
0CAKX164080466
Fasikhatun Nutqi
NIM. 1901036091

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal”. Sholawat seta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Akhiru Zaman Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan umat yang mulia dan mendapatkan syafa'atnya kelak di Yaumul Kiamah. Aamiin.

Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan penelitian skripsi ini tidak akan pernah terlepas dari ridha Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Drs.H. Fachrur Rozi, M.Ag. selaku wali studi dan sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisoongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis.
6. Segenap pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin untuk menjadi objek penelitian dan menerima penulis untuk menjad bagian dari keluarga besar lembaga.
7. Seluruh guru saya yang tidak dapat disebutkan satu-per satu yang telah memberikan dukungan, ilmu, motivasi. Semoga di akhirat kelak menjad amal jariyah para guru saya.
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Misbakhun dan Ibu Siti Asmanah malaikat dunia yang telah memberikan cinta tulus tanpa pamrih seta dukungan dan doa yang tak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan panjang umur barokah, kesehatan, dan keberkahan di dunia dan akhirat.
9. Kepada kakakku Mas M. Abd. Ro'uf dan istrinya Mba Hani Ammaria yang tak pernah lelah memberikan support kepada penulis, yang selalu memberikan doa, dan perhatian penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Keluarga besar MD-C 19 yang kebersamai dari semester satu sampai saat ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Sahabat KKN MMK 14 Tahun 2022 Fariz, Ita, Retno, Saffana, Sintia, Anwar, Imam, Ruslan, Yusuf, Esti, Dwito, Hasni, Ria, Nadhila di Dusun Kluwak, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dan sahabat PPL di LAZISNU Kabupaten Kendal yang telah kebersamai perkembangan penulis.
12. Keluarga besar organisasi IMAKEN dan UKM-U An-Niswa UIN Walisongo Semarang yang selalu menukarkan pikirannya & memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian skripsi yang telah membantu kelancaran teselesaikannya penelitian ini.

14. Last but not least. I wanna thank me. I wanna thanks me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thanks me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga perbuatan baik yang dilakukan kepada penulis mendapatkan balasan baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhsuus penulis sendiri dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi Aamiin.

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis

Fasikhatun Nutqi

1901036091

PERSEMBAHAN

Atas rahmat, kasih sayang dan ridha Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Misbakhun dan Ibu Siti Asmanah yang tak henti-hentiya memberikan do'a, mencurahkan segala kasih sayangnya, senantiasa memberikan kehangatan, kenyamanan dan dukungan serta selalu meberikan dukungan baik moral maupun material dengan tulus dan ikhlas.
2. Kakakku M. Abd. Ro'uf dan istrinya Hani Ammaria, serta keponakanku Aqila, Zahira, dan Hafiz Arsyah yang kusayangi yang selalu memberikan dukungan, membangkitan semangat dan motivasi.
3. Seluruh guruku yang tidak dapat disebutkan satu-per satu yang telah memberikan dukungan, ilmu, motivasi. Semoga di akhirat kelak menjadi amal jariyah para guruku.
4. Kepada pihak LAZISNU Kabupaten Kendal pada saat PPL yang mengajarkan banyak hal terkait penelitian serta mengajarkan untuk selalu bersyukur.

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q. S. At-Taubah:103)

ABSTRAK

FASIKHATUN NUTQI 1901036091

Penelitian ini berjudul Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan efektifitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Crosswell *case studie* atau studi kasus yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data menggunakan teori Crosswell melalui strategi analisis Miles & Huberman (1994).

Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri, sedangkan zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat islam. Dengan begitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, suci, tumbuh, berkembang, dan beres (baik). Infaq memiliki arti membelanjakan atau membiayai, sedangkan shadaqah memiliki arti harta ataupun bukan harta yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan diluar zakat untuk kebaikan umum.

Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal ini diberikan kepada penyandang disabilitas yang termasuk delapan asnaf khususnya fakir dan miskin. Kendala yang terjadi dalam strategi pendayagunaan ZIS ini berupa kurangnya produktifitas penyandang disabilitas, keresahan warga nahdliyin yang kesulitan mendapatkan penanganan darurat, kurangnya edukasi dan dukungan moril yang menyebabkan pemberian bantuan tidak dapat teralokasikan dengan benar. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ini berupa pemberian peralatan kesehatan, pelayanan pasien, dan pemberian modal usaha. Penyandang disabilitas juga perlu diberikan pendampingan agar para penyandang disabilitas ini dapat berdayaguna. Efektifitas pendayagunaan dana ZIS untuk para penyandang disabilitas belum efektif karena pendapatan para penyandang disabilitas masih rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; LAZISNU Kabupaten Kendal belum memiliki tenaga monitoring serta monitoring yang dilakukan tidak menentu. Selain itu kemampuan monev para penyandang disabilitas juga masih kurang sehingga dibutuhkan pelatihan dan edukasi wirausaha.

Kata kunci: Efektifitas, Pendayagunaan, ZIS, Penyandang Disabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUUDL	1
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS	21
A. Tianjauan Umum Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).....	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Macam-macam zakat	22
3. Pengertian Infaq dan Shadaqah	24
4. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)	27
B. Pendayagunaan Zakat, Infaq,dan Shadaqah (ZIS) bagi Mustahiq Penyandang Disabilitas.....	28
1. Mustahiq Penerima zakat	30
2. Mustahiq Penyandang Disabilitas	31
C. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).....	32
1) Arti Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)	32
2) Bentuk Pendayagunaan	34

3) Pola Pendayagunaan	34
4) Pola pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas	35
D. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas	37
1. Definisi penyandang disabilitas.....	37
2. Jenis penyandang disabilitas	37
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	39
4. Tahap-tahap Pendayagunaan	40
BAB III GAMBARAN UMUM EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI LAZISNU KENDAL	
42	
A. Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq,dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.....	42
1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Kabupaten Kendal	42
2. Visi dan Misi LAZISNU Kendal	46
3. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kendal	46
4. Progam dan Kegiatan LAZISNU Kendal	47
5. Pengumpulan dan Sumber Dana LAZISNU Kabupaten Kendal	51
B. Model pendayagunaan penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal.....	55
1. Model Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Untuk Penyandang Disabilitas.....	55
2. Pendistribusian Dana ZIS.....	56
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS	
61	
A. Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal	61
1. Pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas	61
2. Tahapan Pengajuan Penerima Bantuan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas.....	67
3. Kendala pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas	68
4. Tahapan Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Kbaupaten Kendal	71
B. Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal.....	74

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke-lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islam-an seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Didalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.¹

Zakat memiliki manfaat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial islam yang lebih luas. Perkembangan sistem sosial islam yang di sebutkan di sini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem sosial islam yang akan di bangun bersifat kolektif. Zakat adalah tugas umat islam, mereka berorientasi pada realisasi penuh pembangunan sosial masyarakat. Di satu sisi, zakat dapat membimbing orang untuk taat kepada Allah, di sisi lain, zakat dapat menumbuhkan tanggung jawab mukmin untuk membangun solidaritas sosial. Kedua, zakat berperan penting dalam memulihkan martabat manusia.

¹ Hafidhuddin, Didin. "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm..2

Membayar zakat berarti terbebas dari sikap perbudakan terhadap harta benda. Ketiga, zakat dapat memperkuat prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat tidak hanya untuk kemaslahatan orang miskin, tapi juga untuk kebaikan memperkuat islam sosial (jaminan sosial) dalam cakupan yang luas, bukan hanya pangan. Keempat zakat bisa memperkuat keimanan para muallaf.²

Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki yang akan diberikan kepada para mustahik. Yang kedua, zakat mal merupakan zakat yang terdiri dari infaq, sedekah, dan zakat fitrah.

Zakat menurut bahasa dan istilah merupakan harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, suci, tumbuh, berkembang, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q. S. At-Taubah:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q. S. At-Taubah:103)³

dan Q. S. Ar-Ruum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَبَا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q. S. Ar-Ruum: 39)⁴

² Mohammad Mizan, , “Memandirikan Mustahik Zakat (studi kasus institut kemandirian pada dompet dhuafa Jawa Tengah) ”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 6

³ Qur'an.kemenag.go.id (Q. S. At-Taubah:103)

⁴ Quran.kemenag.go.id (Q. S. Ar-Ruum: 39)

Zakat memiliki artian bahwa mencapai tujuan pembangunan sosial Islam yang lebih luas. Zakat adalah tugas umat Islam yang mana manusia berorientasi pada realisasi penuh pembangunan sosial masyarakat. Zakat berperan penting dalam memulihkan martabat manusia. Membayar zakat berarti terbebas dari sikap perbudakan terhadap harta benda.

Pada hakikatnya dakwah bukan hanya sekedar kegiatan menyeru diatas mimbar, dakwah memiliki cakupan yang sangat luas, kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satu aspek penting dalam dakwah adalah nilai dakwah didalam zakat yang salah satunya melalui sosialisasi mengenai zakat merupakan cara yang paling efektif dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat.

Zakat yang memiliki potensi strategis sebagai media dakwah seperti dikemukakan di muka memiliki peranan yang cukup penting, yaitu; pertama, zakat berperan memindahkan sebagian dari kekayaan dari orang-orang yang kepada orang yang tak punya, dengan mengurangi ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan menghalangi tiap kecenderungan pemusat kekayaan. Kedua, zakat berperan menghalangi orang-orang untuk menimbu dan menumpuk kekayaan yang menganggur. Ketiga, zakat berperan sebagai dana sosial yang bersifat konsumtif maupun produktif.⁵

Terjadinya perkembangan pembayaran zakat juga memungkinkan Indonesia untuk terus berkembang dalam pengelolaan zakatnya. Kini Indonesia terus bergerak untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembayaran zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan zakat sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI yang menetapkan akan Undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nasional (BAZNAS) membentuk Lembaga Amil Zakat

⁵ Prihatiningtyas, Siti. 1997. *Zakat Sebagai Alternatif Media Dakwah di Bidang Ekonomi*. Semarang. Risalah IAIN Walisongo.

(LAZ) untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ adalah lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat. “LAZ adalah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nasional (BAZNAS) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempermudah pemerintah dalam pemetaan mustahik zakat lainnya. Diambilnya dana muzakki untuk para mustahik memperlihatkan bahwa zakat yang diberikan bukanlah sesuatu yang berifat amal karitatif atau kedemawanan, tetapi merupakan kewajiban bagi muzakki yang bersifat otoritatif atau ijbari. Terbentuknya pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat merupakan kewajiban dari lembaga zakat itu sendiri.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memiliki visi semangat MANTAP dalam menjalankan tugas pokok dan kegiatannya. MANTAP merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seluruh pimpinan LAZISNU di semua tingkatan. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU untuk membantu umat, maka NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengupayakan sinergi dengan Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Ulama yang memiliki jaringan secara struktur dan kultur jamaah Nahdlatul Ulama. Peran serta semua pihak akan semakin mempercepat mewujudkan khidmat Nahdlatul Ulama kepada umat.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas untuk : pertama,

menghimpun dan mengelola zakat, infaq, shodaqoh, CSR dan dana sosial lainnya serta mentasarufkannya kepada para mustahiq dengan menerapkan manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional); kedua, mengkoordinasikan kelembagaan dari pusat, wilayah dan cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas dan kelompok orang); ketiga, membangun *networking* (jejaring) yang fokus kepada muzakki dan mustahiq.

Amanat dari Rais ‘Aam PBNU KH. Ma’ruf Amin dan Ketua Tanfidziyah PBNU KH. Said Aqil Siraj adalah agar segala bentuk donasi baik Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari jamaah Nahdlatul Ulama bisa dibukukan secara profesional melalui NU Care LAZISNU. Dalam jangka waktu yang telah ditarget, pengelolaan zakat fitrah, zakat maal, infaq shodaqoh masjid/musholla, qurban dan seterusnya dalam jaringan dan kultur NU dapat tercatat secara nasional. Kepada panitia santunan, lembaga takmir masjid/musholla dan semacamnya diharapkan dapat bekerja sama dengan NU Care LAZISNU melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dikelola.

Rais ‘Aam dan ketua tanfidhiyah PBNU bersikeras mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh dengan rutin dan mengelolanya secara profesional serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akuntabel dan transparan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga amil zakat yang diakui negara (Kemenkumham, Kemenkeu dan Kemenag) maka Bukti Setor Zakat (BSZ) dan atau Bukti Setor Non Zakat (BSNZ) yang dikeluarkan oleh NU Care LAZISNU dapat dipergunakan sebagai pengurang kewajiban pajak kepada Negara.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal memberdayakan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk usaha produktif, baik untuk ekonomi, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan juga pendidikan. Dengan adanya lembaga amil zakat ini ditujukan agar

pengelolaan zakat ter-alokasi dengan benar, penyaluran dana zakat yang terpercaya tidak hanya memberikan dana zakat tetapi juga membantu dan menyediakan bimbingan dan pengarahan. Pelatihan yang dilakukan LAZISNU Kendal berguna agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakatnya sebagai modal kerja yang nantinya mustahik tersebut memperoleh penghasilan yang layak dan mandiri, sehingga skema pendayagunaan dapat mengubah pola pikir mustahik menjadi muzakki.

Karena selama ini yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagikan, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif sesaat. Jadi sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki, tujuan pokok tersebut sulit tercapai karena pola dan sistmen pembagiannya yang kurang dan tidak pas. Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional.⁶ Sehingga dalam pengapliasian ajaran zakat ini ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qath'iyud ad-Dalalah* yang artinya jelas atau pasti penunjukkan lafadznya, seiring berkembangnya zaman tekhnis operasional pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.⁷

Model zakat produktif selama ini sudah dicontohkan oleh khulafaur rasyidin dan di LAZISNU Kendal juga sudah menerapkan apa yang dikehendaki pada zaman Rasulullah. Zakat yang tujuannya menjadi alat untuk mensejahterakan umat untuk mereka yang tergolong dalam mustahiq zakat. LAZISNU Kendal telah memberikan bantuan berupa modal atau alat

⁶ Arum Faida, “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Danshadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Semarang)*, (Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga)”, hlm. 4

⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, “*Menuju Era Wakaf Produktif, sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*”, Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press, hlm. 65

untuk para mustahiq di Kendal, salah satunya kepada para penyandang disabilitas yang termasuk dalam golongan mustahiq yang perlu dibantu.

Salah satu mustahiq yang perlu dibantu baik berupa sarana maupun prasarana seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang pasal 27 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2011 yang mana zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan umat adalah masyarakat muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Yang artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Q. S. At-Taubah: 60).⁸

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang zakat, ayat diatas mengatur tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang disabilitas bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya. Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, manula, para penyandang disabilitas, orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang-orang yang terlilit hutang, pengungsi, dan korban bencana alam.⁹ terlihat jelas

⁸ Quran.kemenag.go.id (Q. S. At-Taubah ayat 60)

⁹ Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 246.

disinibahwa para penyandang disabilitas punberhak menerima zakat untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Gagasan pengembangan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah keadaan dimana masyarakat muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin sebenarnya tidak hanya lemah secara ekonomi, tetapi terbatas secara fisik. Namun mereka(para penyandang disabilitas) memiliki kemampuan atau kelebihan yang bisa dikembangkan. Mereka tidak memiliki tempat untuk mengembangkan keterampilan mereka dan lahirlah ide untuk memberikan pendidikan dan dukungan melalui Zakat, Infak dan Shadaqah untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal didirikan sebagai implementasi dari Pasal 23 Pasal 15 (1) Undang-Undang Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Zakat di tingkat Negara Bagian dan Kabupaten/Kota. Salah satu terobosan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal adalah memberikan bantuan permodalan dan bantuan kepada penyandang disabilitas dengan tujuan menggali potensi penyandang disabilitas, yang bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal berupaya untuk melaksanakan program pemberian bantuan kepada para penyandang disabilitas. Selain memberikan bantuan dana usaha dan bantuan kepada untuk meningkatkan keterampilan, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal memberikan modal usaha, melalui program tersebut diharapkan para mustahiq tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan tantangan zaman dan Merubah Dirinya Sendiri Menjadi Seorang Muzakki.

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Penulis Akan Melakukan Penelitian Berjudul **“Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan diatas agar penelitian ini terfokus dalam satu masalah saja, maka penulis membatasi permasalahan ini dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari dua rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang zakat dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagai bentuk pengalokasian dana ZIS untuk penyandang disabilitas, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama, dan dapat memberikan tambahan bahan bacaan bagi civitas

akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Prodi Manajemen Dakwah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal dan dapat menjadi bahan informasi tentang pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) kepada penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

D. Tinjauan Pustaka

Agar tidak mendapat unsur kemiripan atau kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti berusaha mencari beberapa aspek yang belum diteliti sebelumnya, mengembnagkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk ditinjau dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. *Pertama*, pada penelitian yang dilakukan Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto pada tahun 2018 yang berjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat” dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dengan *level of signicinance 5%*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di BAZNAS Pusat pada periode Juli 2015-Desember 2017 terhadap kesejahteraan umat yang diukur dengan indeks kesejahteraan CIBEST bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan umat. Persamaan penelitian yang akan dilakukan

peneliti dengan penelitian yang dilakukan Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto adalah meneliti tentang pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, selain itu beberapa perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto menjelaskan tentang pemberdayaan zakat terhadap kesejahteraan umat dalam bidang ekonomi dan sosial, sedangkan yang akan dilakukan peneliti berupa pendayagunaan zakat terhadap penyandang disabilitas, metode penelitian yang akan dilakukan peneliti juga berbeda, tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda.

2. *Kedua*, pada penelitian yang dilakukan Muh Khafidhil Mustaqim pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah LAZISNU Kendal (Studi Pada NU Care LAZISNU Kendal)”, adapun metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data yang ada dilapangan untuk dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan. Dalam teknik analisis penelitian ini, Muh Khafidhi selaku peneliti telah menyesuaikan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa srategi fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal memiliki tiga tahapan srategi melalui program kaleng sedekah ini, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi srategi. Dalam proses fundraising program kaleng sedekah, LAZISNU Kabupaten Kendal menggunakan dua metode yaitu *direct fundraising* (langsung) berupa sosialisasi kepada UPZIS, masyarakat NU, sekolah, sosialisasi perantara kegiatan, tawaran untuk mejadi donatur. Metode yang kedua yaitu *indirect fundraising* (tidak langsung) berupa Metode *Indirect Fundraising*, meliputi: sosialisasi lewat website, media online (*facebook, instagram, dan lainnya*), dan Program LAZISNU Kendal Award. Persamaan jurnal penelitian yang dilakukan Muh Khafidhil Mustaqim dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

adalah objek penelitian dan metode penelitian. Selain itu perbedaan dalam penelitian ini berada pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan Muh Khafidhil Mustaqim berfokus pada strategi fundraising sedangkan peneliti lebih fokus kepada mustahik penyandang disabilitas yang masuk ke dalam mustahik zakat.

3. *Ketiga*, pada skripsi penelitian yang dilakukan oleh Astri Fadhillia Nurulita pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan metode deskriptis kualitatif dengan sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber dan Manager Kepala Kantor BAZNAS Kota Semarang dan menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber buku, jurnal, arsip, dan lainnya. Hasil pada skripsi penelitian ini menunjukkan bahwa jurnal dosen uin wa BAZNAS mendistribusikan zakat untuk penyandang disabilitas sudah tepat sasaran melalui komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) yang kemudian secara individu dan bekerjasama dengan kecamatan di setiap wilayah Kota Semarang, yang mana para penyandang disabilitas ini dimasukkan dalam golongan asnaf fakir dan miskin. Persamaan penelitian yang dilakukan Astri Fadhillia Nurulita berada pada fokus penelitian yang dilakukan yaitu pemberdayaan zakat kepada penyandang disabilitas yang mana perlu diberikan bantuan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Astri Fadhillia Nurulita dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat penelitian yang mana peneliti menggunakan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal sebagai studi kasus penelitian.
4. *Keempat*, pada skripsi penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmatun Laili yang berjudul “Manajemen pendayagunaan zakat produktif

melalui rogram ekonomi di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora menitikberatkan pada program kemandirian fakir dan miskin yang produktif yang masuk dalam data BDT (Basis Data Terpadu), pelaksanaan pendistribusiannya didukung oleh pemerintah dari dengan tujuan untuk ikut meneruskan membantu program pemerintah. Kemudian manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Blora dilakukan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survei, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik. Persamaan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti pendayagunaan zakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada mustahiknya, peneliti hanya meneliti mustahik penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Kendal sedangkan peneliti sebelumnya adalah 8 mustahik atau masyarakat umum di Kabupaten Blora yang menerima dana zakat.

5. *Kelima*, pada skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ikfa Nurul Fuadah tahun 2018 yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal KSPPS Binama Kecamatan Tlogosari”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada kaum dhuafa serta untuk mengetahui manfaat yang diterima oleh mustahik dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS Binama. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk dari pemberdayaan ekonomi pada Baitul Maal KSPPS Binama yaitu Qadul Hasan yang merupakan bantuan pinjaman dimana anggota tersebut mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan dan tanpa adanya biaya

administrasi/bunga. Kedua, yaitu hibah sarana kerja, yang merupakan bantuan berupa sarana atau barang modal berupa gerobak guna menunjang perkembangan usaha yang lebih optimal. Hasil penelitian yang kedua yaitu bantuan pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh Baitul Maal KSPPS Binama Semarang untuk mustahiknya memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan kualitas usaha yang dimiliki mustahik tersebut, serta kondisi perekonomiannya menjadi optimal. Dalam hal ini Baitul Maal diharapkan mampu menyalurkan dana sosial tersebut dengan baik agar bermanfaat bagi kaum dhuafa. Ketertarikan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan ZISWAF kepada mustahik. Letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat penelitian yang mana peneliti sebelumnya meneliti di Kecamatan Tlogosari, Semarang sedangkan peneliti saat ini meneliti di Kabupaten Kendal, segi dana yang disalurkan, serta mustahiknya.

Dengan referensi penelitian diatas dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya buka sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

¹⁰ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung. hlm. 2

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dari tema umum ke tema khusus, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹¹

Menurut Creswell (2007) ada 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu: *narrative*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case studie*. Pendekatan penelitian ini adalah *case studie* atau sudi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer dengan tipe penelitian instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu yakni pendayagunaan ZIS terhadap penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal. Prosedur utama penelitian ini menggunakan sampling purposeful atau memilih kasus penting, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis holistik atau kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks, dan setting dimana kasus penelitian ini terjadi

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Objek dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISNU) Kabupaten Kendal, pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal, dan ketua LAZISNU Ranting Kecamatan Ngampel. Hal ini dilakukan dengan cara mengklarifikasikan, menganalisis, serta menyimpulkan data yang ada dilanjutkan dengan penyimpulan dari umum ke khusus.

2. Sumber Data

¹¹ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 9

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data dalam penelitian. Sumber data tersebut, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti.¹² Sumber data ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah peristiwa yang diamati langsung oleh peneliti, keterangan informan melalui data yang diambil dengan melakukan wawancara kepada pengurus beserta para staff LAZISNU Kabupaten Kendal dan dokumentasi rapat atau musyawarah penetapan mustahik penyandang disabilitas.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidaklangsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, e-book, dan lain-lain yang ditelaah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Darlington dalam buku Albi Anggito & Johan Setiawan¹³. Observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai pendayagunaan ZIS terhadap penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal.

¹². Sugiyono. (2016). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 225

¹³ Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. CV Jejak. Sukabumi, hlm. 110

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi berkaitan dengan implementasi program pendayagunaan ziswaf terhadap penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal dengan para pengurus, mwc atau ranting yang mendayagunakan penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang menerima bantuan dari LAZISNU Kabupaten Kendal.

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono¹⁵ mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara, bahwa:

- 1) Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri,
- 2) Apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya,
- 3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Alat yang digunakan untuk membantu proses wawancara, yaitu:

- 1) Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data,
- 2) *Tape recorder*, berfungsi untuk merekam percakapan,
- 3) Kamera, berfungsi untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

¹⁴. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 137

¹⁵ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 138

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informan terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang cara penetapan pendayagunaan ZIS terhadap penyandang disabilitas di LAZISNU Kendal. Dalam pencarian data ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khusnul Huda S. H.I., M. S.I. selaku ketua LAZISNU Kendal, Bapak Ahmad Nur Abidin selaku ketua staff LAZISNU Kendal, Bapak Khafid Imron, dan Nur Fdlilatul Rohmania, S. E. Selaku staff LAZISNU Kendal, Bapak H. Misbakhun selaku MWC Kecamatan Ngampel, Bapak H. Bidin selaku ketua LAZISNU Ngampel, dan Bapak Abdul Azis yang merupakan salah-satu penyandang disabilitas yang menerima bantuan dari LAZISNU Kabupaten Kendal

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan biasanya tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari wawancara atau observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika dilengkapi dengan dokumentasi.¹⁶ Teknik dokumentasi dilakukan penulis untuk mendapatkan data berupa dokumen tertulis (Pedoman Organisasi LAZISNU Kabupaten Kendal dan arsip-arsip yang meliputi cara pendayagunaan ZIS terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal), gambar dan foto.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

¹⁶ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 240

yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami bagi penulis maupun pembaca.¹⁷

Cresswell mengungkapkan tiga strategi teknik analisis data penelitian kualitatif, yaitu: strategi analisis menurut Bogdan & Biklen (1992), Miles & Huberman (1994) dan Wolcott (1994). Penelitian ini mengambil strategi analisis menurut Miles & Huberman (1994) yang mmebagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Pertama*, meneliti mencatat secara teliti dan rinci yaitu dengan mereduksi data yang berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. *Kedua*, mendisplay data yaitu menyajikan data teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami.
- c. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan bisa menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab merupakan serangkaian yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung, hlm. 245

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini berisi sub-bab yang membahas mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, yaitu meliputi kajian umum tentang implementasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah terhadap penyandang disabilitas.

BAB III : GAMBARAN UMUM LAZISNU KENDAL

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. meliputi: profil LAZISNU Kabupaten Kendal, tahapan pengajuan penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk penyandang disabilitas.

BAB IV : PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini menjelaskan tentang analisis proses pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal yang pembahasannya berisi tentang strategi dan efektifitas pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah terhadap penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, kemudian akan ditarik kesimpulan yang diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Tinjauan Umum Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki arti suci (ath-thaharah), tumbuh dan berkembang (al-nama'), keberkahan (al-barakah), dan baik (thayib).sedangkan dalam rumusan fiqh zakat dapat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dapat diartikan ahwasanya harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci serta baik.¹⁸

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke-lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islam-an seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Selain itu, zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

¹⁸ Abidin, Hamid. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 6

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.¹⁹

Didalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q. S. Al-Baqarah: 43)

Dalam Hadits Ibnu Umar diriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak islam, sedang perhitungan (hisab) mereka terserah Allah.” (HR. Mutafaq Alaih).²⁰

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist tersebut, dapat dipahami, bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam dengan syarat-syarat tertentu.

Secara umum zakat di bagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitr dan zakat maal.

2. Macam-macam zakat

- a) Zakat *nafs*, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan *zakatul fithri* (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan). Di Indonesia biasanya disebut dengan nama *fithrah*.

¹⁹ Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995. Hlm. 11

²⁰ An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Riyadhus Shalihin* terjemahan Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Umi. 1999. Hlm. 220

Zakat fitrah memiliki fungsi diantaranya:

- i. Fungsi ibadah
- ii. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- iii. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.²¹

- b) Zakat *mal* (zakat harta), yakni zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat- syarat wajib zakat. Dalam Pasal 4 UU No 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa “ Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal sendiri meliputi (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya (b) uang dan surat berharga lainnya (c) perniagaan (d) pertanian, perkebunan dan kehutanan (e) peternakan dan perikanan (f) pertambangan (g) perindustrian (h) pendapatan dan jasa (i) rikaz. Zakat mal yang dimaksud dalam pasal ini merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.”

Zakat menurut istilahnya adalah maklum, artinya memberikan bagian khusus dari harta khusus dengan ketentuan khusus, sebaiknya pada waktu khusus kepada mustahik. Oleh karena itu, ketika ayat-ayat Al-Qur'an atau

²¹ Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006. Hlm. 78

Al-Hadits menggunakan kata zakat yang berkaitan dengan membelanjakan harta, artinya hanya satu dan tidak ada yang lain.²²

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu pertama, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam karena fitrahnya sebagai manusia. diberikan setelah melaksanakan shalat Idul Fitri, itu disebut shodaqoh, bukan sebagai zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib menurut mayoritas ulama, baik kecil maupun dewasa, perempuan dan laki-laki, merdeka atau budak. Yang kedua adalah zakat mal. Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* menyatakan bahwa zakat mal adalah sebagian harta yang dikeluarkan dari harta tertentu. Berupa emas, perak, hewan ternak, tanaman atau biji-bijian (hasil pertanian), dan properti komersial.²³

3. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta / uang). Dalam kitab *At-Ta'rifat* dari Syaikh Al Jurjani atau nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani mendefinisikan infaq yang memiliki arti: “penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan)”

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, infaq berkaitan dengan amal materi (harta atau mal). Pada buku *Keutamaan, Zakat, Infak, Sedekah* juga dijelaskan bahwa infak dalam Al-Qur'an diikuti dengan kata *amwal* atau harta.

Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمًّا وَلَا آدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

²² Kiki Purnama Sari, ‘*Strategy for Zakat Collection and Distribution in the Sembako Distribution Program at The Covid-19 Pandemic Time at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) South Sumatra Province*’, 2.December (2022), 97–108.

²³ Y Nurafifah, ‘ZAKAT: Government Fiscal Policy Instruments in the Covid-19 Pandemic’, *Munazzama: Journal of Islamic Management ...*, 1.2 (2021), 1–16.

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 262)

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. *Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago* menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat *insidentil* dan *temporal* (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.²⁴

Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam al-Qur’an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.

Perbedaan zakat dan infaq adalah zakat ada nishabnya, sedangkan infaq tidak ada *nishabnya*. Infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (delapan *asnaf*), maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infaq pada dasarnya sama dengan zakat yang diwajibkan atas kekayaan umat. Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen

²⁴ Gus Arifin: Zakat, Infak, Sedekah, dalil-dalil dan keutamaan, Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2011.Hlm. 173

sampai hari akhir, sedangkan infaq tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan *masalah mursalah* secara demokratis.²⁵

Sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syari'at Islam, *ṣadaqah* (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq (infak) berkaitan dengan materi, sedangkan *ṣadaqah* (sedekah) berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Muhammad Abdurrauf Al-Munawi menjelaskan sedekah sebagai berikut: sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandangan bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantara firman Allah SWT: "Dan diat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah" (An-Nisa ayat 92), maka Allah SWT menanamkan pemberian ma'af (dari keluarga korban) sebagai sedekah". (At-Ta'arif 452-453)²⁶

²⁵ Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan, cetakan ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. Hlm. 12-15

²⁶ Gus Arifin: *Zakat, Infak, Sedekah, dalil-dalil dan keutamaan*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2011.Hlm. 189

Dengan demikian dapat dipahami bahwa shadaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.

Infaq dan shadaqah termasuk dalam zakat yang diajarkan dalam Islam. Infaq berasal dari Bahasa Arab yaitu Anfaqa-yunfiqu-infakan yang berarti “membelanjakan” atau “membiayai”. Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun perusahaan yang mana untuk kebaikan bersama. Sedangkan shadaqah merupakan harta ataupun bukan harta yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan diluar zakat untuk kebaikan umum. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa infaq dan shadaqah merupakan dua hal berbeda namun masih berkaitan.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

a. Tujuan Zakat

Zakat merupakan yang mengandung dua dimensi, ialah *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah pada pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatumasyarakat.

- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 - 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁷
- b. Tujuan Infaq dan Shadaqah
- 1) Memelihara diri jatuh ke lembah kikir yang merugikan
 - 2) Memindahkan orang yang menerima itu ke derajat yang lebih baik yakni dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi.
 - 3) Memelihara harta dari hilang percuma, artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat di akhirat.
 - 4) Memperkuat tali persaudaraan, khususnya umat muslim.
 - 5) Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

B. Pendayagunaan Zakat, Infaq,dan Shadaqah (ZIS) bagi Mustahiq Penyandang Disabilitas.

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata زكا-يزكو- زكاء yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah.²⁸ Sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.²⁹

Penerima atau sasaran zakat (musahiq) dalam istilah Arab disebut dengan *mustahiq al-zakah* atau *masharif al-zakah*. Secara bahasa mustahik berarti orang yang berhak. Mustahik menurut istilah adalah orang yang memiliki hak untuk menerima zakat.³⁰

²⁷ Gustin Djuanda dkk, “Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15-16

²⁸ Yunus, Mahmud, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah,) , hlm. 156

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ‘*Ensiklopedi Hukum Islam*’, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 1996), Cet. ke-1, Jilid 6, hlm. 1985

³⁰ Huda, Nurul, & Muhammad Heykal. 2010, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Prkatis*”, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 299

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q. S. At-Taubah: 60)³¹

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu memintaminta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahambanya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.³²

³¹ Quran.kemenag.go.id (Q. S. At-Taubah: 60)

³² Tafsir kemenag RI. Al-Qur'an Online Surat At-Taubah ayat 60,

Orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fiqh disebut *mustahiq*), terdiri atas delapan *asnaf* (golongan), yang tercakup dalam firman Allah SWT dalam QS. At- Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q. S. At-Taubah: 60)³³

1. Mustahiq Penerima zakat

- a. *fakir*, sebagian ahli fiqh menyatakan bahwa seseorang disebut *fakir*, apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya, ada pula yang menyatakan bahwa yang disebut *fakir* adalah mereka yang tidak segan meminta-minta.
- b. *miskin*, sebagian ahli fiqh menyatakan bahwa seseorang disebut miskin adalah yang memperoleh antara 50% dan 80% dari kebutuhannya. Ada pula yang menyatakan bahwa miskin adalah yang menjaga kehormatan dirinya dari kehinaan meminta-minta, walaupun dirinya sangat memerlukan bantuan orang lain.
- c. *Amil*, (petugas pengumpul dan penyalur zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*.
- d. *Muallaf*, yang dimaksud *muallaf* ialah orang-orang yang perlu dijinakkan (atau dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan

³³Al- Quran.kemenag.go.id (Q. S. At-Taubah: 60)

keimanannya, atau membeli kesetiiaannya agar menjaga keamanan kaum Muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim.

- e. *Riqab* (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya.
- g. *Sabilillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk eninggikan syi'ar Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h. *Ibnu Sabil*, adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya.

2. Mustahiq Penyandang Disabilitas

Jika kita melihat jaman Rasulullah SAW. Banyak sekali orang-orang serakah yang tidak dapat menahan air liurnya ketika melihat harta zakat yang bertumpuk. Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah mereka mengunjing, mempertanyakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu mereka tidak terpenuhi, kemudian turunlah ayat yang menyikapi sifat-sifat orang munafik dan serakah itu Q. S. At-Taubah ayat 59-60.

Zakat merupakan suatu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pendistribusian zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Q. S. At-Taubah ayat 60. Pendistribusian zakat kepada delapan ashnaf membawa masalah. Didalam penentuan siapa yang berhak menerima zakat terdapat kriteria masing-masing mustahiq.

Penyandang disabilitas, penyandang cacat, dan difabel merupakan beberapa istilah yang diberikan kepada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal, terutama pada kemampuan fisik. Zakat yang diberikan kepada penyandang disabilitas ini mnejadi

penting mengingat keberadaan mereka yang cukup besar. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO) mencatat, jumlah kelompok disabilitas saat ini sekitar 15% dari populasi dunia atau sebanyak satu miliar orang. Sementara paling sedikit terdapat 785 juta penyandang disabilitas masuk dalam usia kerja.

Salah satu mustahiq penerima zakat yang diperhatikan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal adalah ashnaf fakir miskin penyandang disabilitas. Zakat diberikan kepada *mustahiq* fakir miskin penyandang disabilitas guna menyambung kehidupannya secara normal, zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kehidupannya. Dalam rangka pelaksanaan pendayagunaan zakat terhadap penyandang disabilitas LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan program bantuan kepada para penyandang disabilitas. Program bantuan ini nantinya membantu menggali potensi para penyandang disabilitas.

C. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

1) Arti Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Menurut Khasanah³⁴, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pendayagunaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha

³⁴ Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press

produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).³⁵

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah bagaimana atau cara usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.

Pendayagunaan zakat mengandung arti bagaimana suatu lembaga dapat mengelola dana zakat secara maksimal sehingga dari dana tersebut dapat mendatangkan hasil yang dapat bermanfaat bagi mustahik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

³⁵ Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi³⁶ membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk.

2) Bentuk Pendayagunaan

a) Bentuk sesaat

Dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

b) Bentuk pemberdayaan

Merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.

3) Pola Pendayagunaan

Pola pendayagunaan masyarakat mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Mempunyai tujuan yang hendak dicapai
- b) Mempunyai wadah kegiatan yang teorganisir
- c) Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya setempat.
- d) Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait

³⁶ Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1.

- e) Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
- f) Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.
- g) Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerjasama sulit tercapai.
- h) Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada awalnya memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah. Selain itu sumber-sumber organisasi sukarela non pemerintah harus dimanfaatkan.³⁷

Dengan demikian, sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat,

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

4) Pola pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada mustahik, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang berkaitan diantaranya adalah:

- a) Perencanaan (*planning*), *planning* merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan sasaran dan bagaimana cara

³⁷ Lili Bariadi dkk, “Zakat dan Wirausaha”, (Jakarta: CED, 2005), hlm. 55

mencapainya. Tahapan perencanaan meliputi menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengumpulkan data serta menetapkan dugaan-dugaan, menetapkan alternatif cara bertindak dan memilih alternatif.

- b) Pengorganisasian (*organizing*), organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu³⁸. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi ialah usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek dalam pengorganisasian meliputi departementalisasi, pembagian kerja, koordinasi dan rentang manajemen dimana apabila aspek tersebut dijalankan dengan baik akan tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.
- c) Penggerakan (*actuating*), prinsip yang harus dipegang fungsi actuating adalah prinsip yang tertuju pada sasaran dimana dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan dari fungsi lain, prinsip keselarasan dengan sasaran dimana seorang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, prinsip kesatuan komando dimana seorang bawahan hanya mempunyai satu alur dalam melaporkan kegiatannya.
- d) Pengawasan (*controlling*), setelah semua fungsi diatas dilaksanakan maka manajer menetapkan apa yang ingin dicapai dan apabila tujuan tersebut tidak tercapai dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan mengetahui faktor penyebab dari tujuan yang tidak tercapai tersebut yang dikatakan dengan evaluasi. Proses pengawasan terdiri dari mengukur kinerja yang sebenarnya, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau standar yang tidak memadai.

³⁸ Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta

D. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas

1. Definisi penyandang disabilitas

Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai perbedaan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁹

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

2. Jenis penyandang disabilitas

a. Cacat fisik

Merupakan kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat runtu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna

³⁹ Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat disebabkan karena cacat sejak lahir, penyakit, kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- b. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- c. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; *celebral palsy*; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; *paraplegia*.

b. Cacat mental

Merupakan kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c. Cacat ganda

Keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Menurut Reefani⁴⁰, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Disabilitas mental atau kelainan mental, terdiri dari: pertama, mental tinggi yaitu orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas,
- 2) Mental rendal atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan

⁴⁰ Reefani, Nur Kholis. "Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus", (Yogyakarta: Penerbit Kyta), 2016. Hlm. 31

anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus,

- 3) Berkesulitan belajar spesifik berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

3. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) tentang hak-hak difabel dalam pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
- b. Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;
- c. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesamaan dengan orang lain;
- d. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
- e. Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;

- f. Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri; mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
- g. Bahwa agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
- h. Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas dibursa kerja yang terbuka;
- i. Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas.
- j. Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
- k. Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang tepat yang dapat

Pendayagunaan zakat tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung ataupun tiba-tiba, namun pendayagunaan zakat melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu:

4. Tahap-tahap Pendayagunaan

- a. Tahapan Persiapan, tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan di jadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.
- b. Tahapan Assessment, proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu

- yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.
- c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
 - d. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
 - e. Tahapan Pelaksanaan (*implementasi*) Program Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.
 - f. Tahapan Evaluasi, tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugasterhad ap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.
 - g. Tahapan Terminasi, tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangkawaktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

BAB III

GAMBARAN UMUM EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI LAZISNU KENDAL

A. Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq,dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Kabupaten Kendal

Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pengumpulan dan penyalurannya hendaknya dikelola secara amanah, ransparan dan profesional. Didalam Islam zakat merupakan satu-satunya ibdadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Zakat di Indonesia dikelola secara nasional oleh pemerintah yang keumudian disebut dengan BAZNAS, lalu BAZNAS membentuk LAZ yangmana dipertanggungjawabkan ditiap daerah.

Lembaga Amil Zakat, Infaq,dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal adalah branding dan/atau entry point bagi masyarakat global untuk lebih mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat cabang yang berkedudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Kendal merupakan Upzis dari Nu Care Lazisnu, Laz tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Sejak dilantik dan disahkan melalui Surat keputusan PC Nu Kabupaten Kendal Nomer: PC

11.04/33/SK/II/2018 Pengurus Cabang (PC) Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Kendal terus berupaya melakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shadaqah secara proposional. Berbagai program kerja dirancang dan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi sebagai Amil Zakat resmi dibawah Nahdhatul Ulama. Lazisnu Kabupaten Kendal yang beralamatkan di Gedung PC.NU Kendal jalan Soekarno Hatta No. 299. Kendal mempunyai VISI yaitu Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Pada awal tahun 2018 yang juga awal kepengurusan, Upzis Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal menargetkan perolehan zakat, infaq dan shadaqah sebesar 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Jumlah dianggap sangat besar waktu itu, dan di internal pengurus pun, pesimis bisa mencapainya. Sebab pengelolaan zakat pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) selama tahun 2017. Namun dalam perjalanan Lazisnu Kendal selama Tahun 2018, Kepercayaan masyarakat terus tumbuh, terlihat dari terus bertambahnya

Jumlah donatur (munfiq dan mutashadiq) serta perolehan zakat dan infaq serta asset Lazisnu Kabupaten Kendal. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Lazisnu Kendal, tidak terlepas dari dukungan donatur (muzakki dan munfiq) dan para tokoh-tokoh NU se Kabupaten Kendal di semua tingkatan, serta semangat dari para pengurus Upzis Nu Care Lazisnu dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pengelola zakat dan infaq yang modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal berdiri pada tahun 2004 untuk melayani masyarakat sesuai dengan tuntutan Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohuda, Boyolal, Jawa Tengah. NU CARE dilegalkan dan

diformalkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 65 Tahun 2005 untuk menghimpun zakat, infak dan sedekah untuk masyarakat luas. NU CARE-LAZISNU adalah organisasi nirlaba milik Persatuan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat; Meningkatkan harkat dan martabat sosial melalui dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Pada tahun 2004 (1425 Hijriyah) Nahdlatul Ulama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZISNU) lahir dan diresmikan pada Mukhtamar ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Donohuda, Boyolali, Jawa Tengah. Presiden Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., Akademisi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pada tahun 2005 (1426 Hijriyah), LAZISNU telah diakui secara legal dan formal di dunia perbankan dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65 Tahun 2005.

Pada tahun 2010 (1431 Hijriyah), pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, KH memberikan amanat. Masyhuri Malik PP sebagai Presiden LAZISNU dan digantikan oleh Prof. DR H Faturrahman Rauf, MA. CH. Masyhur kemungkinan mengarahkan PP LAZISNU pada 2010-2015. Hal itu ditegaskan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pimpinan LAZISNU Periode 2010-2015.

Tahun 2015 (1436 Hijriyah) berdasarkan surat keputusan nomor: 15/A.II.04/09/2015 Pada Masa Bakti 2015-2020 Pengurus Pusat LAZISNU, Presiden adalah Syamsul Huda, HH.

Pada tahun 2016 (1437 Hijriyah), NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015 untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan kepercayaan publik nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS untuk sistem manajemen dengan nomor sertifikat 49224 yang terbit 21 Oktober 2016

dengan komitmen Administrasi Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional (MANTAP).

Sejauh ini, NU CARE memiliki jaringan layanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba, NU CARE akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan donatur agar semua sistem penyimpanan dan distribusi dapat dilihat secara real time melalui sistem IT.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama PCNU Kendal merupakan lembaga dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, yang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola dana masyarakat dalam fokus zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya untuk didayagunakan secara amanah dan profesional.



Gambar 3.1 Tempat LAZISNU Kabupaten Kendal

Secara kelembagaan, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PCNU Kendal merupakan Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) dari PP LAZISNU, LAZ tingkat nasional, berdasarkan SK PP LAZISNU No. 133/SK-PP/Lazisnu/IV/2018 yang diperbarui menjadi SK PP LAZISNU No. 032/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IV/2022 tentang pengesahan dan pemberian operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 April 2022.

2. Visi dan Misi LAZISNU Kendal

VISI:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

MISI:

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepatsasaran.
- b. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak⁴¹

3. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kendal

Struktur organisasi diatur pada SK nomor 032/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IV/2022 tentang pengesahan dan pemberian izin operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA UPZIS
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH**

Penanggungjawab	KH. Izzudin Abdussalam KH. Mohammad Danial Royyan
Dewan Syari'ah	KH. Masykur Amin

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Abidin, kepala staff Lazisnu Kendal

	Ky. Hasan Hamdani
Desan Penasehat	KH. Muhtarom Effendi H. Ibnu Darmawan, S. Pd., M. Pd. Imron Rosyadi, S.Ag.
Ketua	Khusnul Huda, S. H. I., M. S. I.
Wakil Ketua	H. Ahmad Mulazim, S. Ag.
Sekretaris	Ahmad Mustafit Lutfi, S. Pd. I
Wakil Sekretaris	Ahmad Ghozali, S. Pd. I.
Bendahara	Syaifur Rohman, S. E.
Wakil Bendahara	M. Saehudin Anwar, S. H.I. Abdul Mutholib, S. Pd.
Divisi Fundraising	Nur Hudam Mustaqim, S. H. I. Zaenal Faridi Lahuri, S. Psi. Abdul Ghafar, M. Pd. I. Munhamir, S. H.
Divisi Distribusi dan Pendayagunaan	Bahrul Amik, S. H. I. M. Taufiq Hidayat Budi Wahyoo, S. Pd
Divisi Diklat dan Pengembangan	Jumiat, S. Pd Ardhatul Khusnah, S. H. Eko Setiyo Ari Wibowo, M. H. I.
Divisi Manajemen dan Administrasi	Mustaghfirin, M. S.I. Ahmad Nur Abidin, S. H. I. H. Muhammad Syifa, S. Ag.
Divisi Media dan Publikasi	Anissatur Rofi'ah, S. Sos. R. Nurhadi Arif Zuliyanto, S. Pd. Jamal Abdul Kholiq

Tabel 3.1 susunan pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal

4. Progam dan Kegiatan LAZISNU Kendal

Lembaga Amil Zakat, Infaq,dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal berfokus pada 4 (empat) Pilar Program: Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Ekonomi, dan Kebencanaan.

a. Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan layanan untuk mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada

siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu ataupun yang berprestasi

Sekolah Pesantren Maju (SPM), adalah program pendidikan NU CARE-LAZISNU yang berkomitmen untuk menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi, dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar-mendidik serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.

b. Program Kesehatan

Program kesehatan merupakan layanan mustahiq berupa bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada mustahiq.

Layanan Kesehatan Gratis (LKG), adalah Program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU CARE-LAZISNU di Indonesia dan di luar negeri.

Salah satu program unggulan LAZISNU Kendal adalah program pengadaan dan layanan ambulans NU gratis kepada masyarakat. Pelayanan berupa pengantaran dan penjemputan bagi masyarakat untuk berobat baik ke rumah sakit maupun pengobatan tradisional. Sampai tahun 2023 ini, sudah ada 32 ambulans baik dikelola kabupaten, LAZISNU MWC maupun LAZISNU Ranting.

Berikut sebagian realisasi dari strategi pelayanan pasien yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal dari tahun 2018-2022:

No.	Jenis pelayanan pasien	Jumlah
1.	Antar jemput pasien	929
2.	Antar jemput jenazah	375
3.	Penjaga pos kesehatan	82
JUMLAH		1.386

Tabel 4.1 Realisasi strategi pelayanan pasien d LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022.

Program kesehatan lainnya adalah bantuan peralatan kesehatan dengan memberikan kursi roda, kaki palsu dan kruk atau tongkat bantu jalan kepada orang yang membutuhkan khususnya untuk penyandang disabilitas.

c. Program Pengembangan Ekonomi

Program pengembangan ekonomi merupakan layanan mustahiq berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, nilai tambah atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, ternak, dan pengusaha mikro.

Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN), adalah program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

Program pendayagunaan ekonomi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa alat perlengkapan usaha kepada sejumlah UMKM di Kabupaten Kendal, misalnya pemberian bantuan modal usaha kepada 20 UMKM dan pemberian bantuan 5 unit gerobak.

d. Program Tanggap Bencana

Program tanggap bencana merupakan program tanggap darurat untuk setiap bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal. NU CARE Siaga Bencana (NSB), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development* ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana.

Layanan program tanggap bencana ini meliputi banjir, kebakaran, longsor, dan juga saat covid-19 melanda tahun 2020 kemarin. LAZISNU Kabupaten Kendal juga ikutserta dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di luar daerah seperti

gempa di Lombok, Gempa di Palu, bencana gunung meletus di Lumajang Jawa Timur, dan masih banyak bantuan tanggap bencana lain yang diberikan oleh LAZISNU kepada masyarakat yang terkena musibah.

Selain empat pilar diatas, LAZISNU Kabupaten Kendal juga menambahkan 3 pilar, yakni: pilar sosial kemasyarakatan, pilar keorganisasian, dan pilar penguatan kelembagaan. LAZISNU Kabupaten Kendal juga mengemban amanah untuk melaksanakan program khusus yakni: Pembangunan RSNU Kabupaten Kendal.

a. Pilar Sosial Kemasyarakatan

Selain empat pilar program kerja LAZISNU Kabupaten Kendal, program yang diimplementasikan oleh seluruh UPZIS LAZISNU tingkat Desa adalah program sosial kemasyarakatan seperti menjenguk warga yang sakit dan santunan kematian atau biasa disebut “tuir sedulr gerah” dan “takziah sedulur”. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan LAZISNU dan Nahdlatul Ulama (NU) secara institusi kepada warganya, sehingga warga yang sedang mengalami musibah atau kesulitan merasa diperhatikan oleh Nahdlatul Ulama.

b. Pilar Keorganisasian

Pilar keorganisasian diciptakan guna memberikan wadah organisasi untuk terus berkembang dengan mengadakan berbagai kegiatan diantaranya pembagian 1000 Al-Qur'an dan 1000 mukena, buka puasa dan takjil *on the road*, pembagian sembako cinta untuk para dua'fa dan yatim piatu. Kegiatan tersebut terus dilaksanakan tiap tahunnya guna memberikan apresiasi dan gerak juang NU dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pilar Penguatan Kelembagaan

Pilar penguatan kelembagaan atau pengembangan kelembagaan memiliki tujuan untuk terus menguatkan lembaga agar tidak menjadi lembaga yang lemah, upaya diantaranya adalah:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kecamatan
- 2) Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZISNU MWC maupun LAZISNU Ranting
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perusahaan dengan program CSR ataupun kerjasama dengan lembaga dan banom
- 4) Berusaha memberikan bantuan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh banom
- 5) Bekerjasama dengan Bank Nusamba dalam beberapa program, seperti pembangunan panti asuhan atau majelis taklim NU Pegandon, pemberiansembako cinta untuk korban bencana dan sebagainya
- 6) Bekerjasama dengan BPR weleri Makmur dalam pengadaan kaleng sedekah
- 7) Mengadakan LAZISNU Award sebagai penghargaan kepada lembaga yang berprestasi

5. Pengumpulan dan Sumber Dana LAZISNU Kabupaten Kendal

Dalam melaksanakan pengumpulan, pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah LAZISNU Kabupaten Kendal, secara teknis dan taktis operasional bertanggungjawab kepada badan pelaksana LAZISNU Kabupaten Kendal. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki fungsi mendata munfiq yaitu pembayar zakat, infaq, dan shadaqah, dan mustahiq di instansi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan. Setelah mencatat, membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kemudian pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal menyetor hasil pengumpulan zakat, infaq,

dan shadaqah melalui bank yang dtunjuk atau kepada bendahara LAZISNU. LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan cabang wilyaha kabupaten sedangkan dbawahnya merupakan LAZISNU Ranting yang tersebar di tiap kecamatan di wilayah Kendal. Sedangkan sumber keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal diperoleh dari:

- a) Kaleng sedekah sedino sewu atau dalam bahasa Indonesia berarti sehari seribu, kaleng sedekah ini merupakan bentuk fundraising LAZISNU Kabupaten Kendal yang bekerjasama dengan BPR Weleri Makmur. Gerakan sedno sewu merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh dari rumah per rumah, sekolah ataupun masjid, hal ini menjad solusi utama untuk mewujudkan arus baru kemandirian perekonomian. Dengan konsep sedino sewu maka model kaleng sedekah ini tidak memberatkan warga yang kurang mampu sehingga mereka tetap bisa berinfaq.



Gambar 3.2 Kaleng sedekah sedino sewu yang merupakan sumber dana LAZISNU Kabupaten Kendal

Dibawah ini merupakan tabel rekapitulasi perolehan kaleng sedekah sedno sewu LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022.

No.	Perolehan kaleng sedekah (Rp.)	Tahun
1.	813.977.600,00	2018
2.	2.275.879.477,00	2019
3.	3.325.819.672,00	2020
4.	3.516.376.000,00	2021
5.	2.528.606.346,00	2022

Tabel 3.2 perolehan kaleng sedekah tahun 2018 - 2022

- b) *Coorporate social responbility*, atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan LAZISNU Kabupaten Kendal untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memakmurkan masyarakat yang masuk dalam golongan delapan ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Hasil rekapitulasi *coorporate social responbility* LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022

No.	Instansi/ Lembaga	Nominal (Rp.)
1.	Bank Nusamba Cepiring	559.216.000,00
2.	BPR Weleri Makmur	301.275.000,00
3.	PT Indomaret	92.000.000,00
4.	PDAM Kendal	500.000,00
5.	Aneka Jaya	500.000,00
6.	Peternak Telur Sukorejo	420.000,00

Tabel 3.3 perolehan *coorporate social responbility* LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022.

- c) Perolehan zakat, perolehan zakat ini merupakan strategi fudraising dari LAZISNU Kabupaten Kendal ini sendiri, tiap tahun LAZISNU Kabupaten Kendal menerima zakat dari warga nahdliyin di Kabupaten Kendal, baik berupa zakat fitrah ataupun zakat maal.

Berikut hasil rekapitulasi perolehan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022

No.	Nama	Nominal (Rp.)
1.	Emi Widyastuti	23.266.800,00
2.	Fareeda Collection Karangmalang	600.000,00
3.	Bahrul Amiq	250.000,00
4.	Lahuri	500.000,00
5.	Khusnul Huda	1.500.000,00
6.	Zaenul Faridi	550.000,00
7.	Ghozali	1.000.000,00
8.	Musholla Nurul Mukmin	3.675.000,00
9.	Asnawi	910.750,00
10.	Endang Sri	910.750,00
11.	Budi Anwar	200.000,00
12.	Bangun Ristanto	2.531.000,00
13.	Mariya Ulfa	1.800.000,00
14.	PP Lazisnu	20.000.000,00
15.	CV. Aswaja Berkah (NU MINERAL)	25.559.754,00
TOTAL		83.254.054,00

Tabel 3.4 tabel perolehan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022

- d) Perolehan infaq umum, perolehan infaq umum merupakan perolehan LAZISNU Kabupaten Kendal dari masyarakat nahdliyin yang mmeberikan infaq atau harta secara individu ataupun kelompok, infaq ini diberikan secara sukarela tanpa ada besaran yang harus dkeluarkan oleh masyarakat yang ingin mengeluarkan infaknya.

No.	Tahun	Nominal (Rp.)
1.	2019	184.088.000,00
2.	2020	2.933.548,00
3.	2021	5.180.000,00
4.	2022	5.781.000,00
TOTAL		197.982.548,00

Tabel 3.5 perolehan infaq umum LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2018-2022.

B. Model pendayagunaan penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal

Lembaga amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kendal menyalurkan dana zakat dengan pemanfaatan utama pada 4 program pilar diatas yaitu meliputi:

1. Model Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Untuk Penyandang Disabilitas

Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupten Kendal dalam membantu penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori delapan ashnaf dengan cara membuat program pendayagunaan khusus para penyandang disabilitas, untuk membantu para penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal dalam membantu perekonomian para penyandang disabilitas dengan cara profiling calon penerima manfaat (penyandang disabilitas) dan hasil dari profiling tersebut dijadikan sebagai landasan dasar untuk menyusun program yang tepat sesuai kebutuhan para *mustahiq* khususnya penyandang disabilitas yang termasuk delapan ashnaf. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal adalah pelayanan pasien, pemberian peralatan kesehatan, dan juga pemberian modal usaha untuk penyandang disabilitas ashnaf fakir miskin. Pendayagunaan tersebut tentunya sudah sesuai dengan keperluan *mustahiq* sebagai penerima ZIS golongan penyandang disabilitas ashnaf fakir miskin.

Pada saat ini beragam mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) hingga sampai ke tangan mustahiknya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abidin selaku ketua staff LAZISNU Kabupaten Kendal, bahwa dana ZIS yang dihimpun oleh LAZISNU

disalurkan melalui UPZIS Kecamatan, atau ditasyarufkan langsung ke alamat *mustahiq*.

2. Pendistribusian Dana ZIS

Dalam penyaluran dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal mengelompokkan menjadi dua yaitu, pendistribusian secara konsumtif dan secara produktif. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif bagi orang tua/ jompo, anak yatim yang berprestasi, bantuan kesehatan, bantuan untuk korban bencana alam, bedah rumah dan lain-lain.

Sedangkan bentuk produktif, yaitu zakat, infaq, dan shadaqah diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha LAZISNU Kabupaten Kendal memberdayakan para *mustahiq* termasuk penyandang disabilitas serta memberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya.

Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan *mustahiq* agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan *mustahiq*. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki program pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang bertujuan memberikan bantuan berupa sarana ataupun modal usaha dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* yang berhak menerima salah satunya adalah penyandang disabilitas yang termasuk dalam delapan *ashnaf*.

Dalam mekanismenya *mustahiq* yang berkeinginan berwirausaha atau mengembangkan usahanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LAZISNU Kabupaten Kendal. Untuk tahap selanjutnya pihak LAZISNU Kabupaten Kendal akan melakukan survei kepada

pihak pemohon. Dalam menentukan berhak atau tidaknya pemohon menerima bantuan modal LAZISNU Kabupaten Kendal melihat beberapa faktor seperti kondisi keuangan, letak geografis, peluang, dan keseriusan untuk bertanggungjawab.

Selain memberikan modal usaha LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan pendampingan. Guna melihat perkembangan usaha *mustahiq* yang dijalankan. Jika terjadi kendala dalam menjalankan usaha pihak LAZISNU Kabupaten Kendal akan memberikan solusi yang dapat dilakukan.

Bantuan usaha dari LAZISNU Kabupaten Kendal berbentuk barang dan juga uang. Biasanya bantuan berupa uang diberikan kepada usaha perdagangan. Namun sebenarnya yang paling efektif adalah bantuan berupa barang, karena bila diberikan bantuan berupa uang biasanya uang tersebut terpakai untuk keperluan lain.

Mekanisme yang digunakan sampai saat ini adalah bentuk rekomendasi dari UPZIS tingkat ranting kepada LAZISNU tingkat kecamatan. UPZIS akan mencari tahu profiling mustahik (penyandang disabilitas) yang perlu dibantu, misalnya UPZIS menemukan 2 penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu jalan agar nantinya dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka saat itu juga UPZIS tingkat ranting akan memberikan laporan kepada LAZISNU tingkat kecamatan kemudian akan dilaporkan kepada LAZISNU tingkat Kabupaten Kendal yang nantinya akan dibantu untuk merealisasikannya.

Dibawah ini merupakan realisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan LAZISNU Kabupaten Kendal dari tahun 2018-2022:

No.	Nama	Alamat	Jenis bantuan
1.	Ibu Jasti	Ds. Taman Gede Kec. Gemuh	Kursi roda
2.	Ibu Suwati	Kec. Ringinarum	Kursi roda
3.	Elsiana Reva Maharani	Ds. Krompaan, Kec. Gemuh	Kursi roda

4.	Bapak Jumadi	Ds. Rowobranten, Kec. Gemuh	Kursi roda
5.	Bapak Masduki	Ds. Jenarsari, Kec. Gemuh	Kursi roda
6.	Ibu Sunarmi	Ds. Bangunsari, Kec. Patebon	Kursi roda
7.	Ibu Muslikhah	Ds. Triharjo, Kec. Gemuh	Kursi Roda
8.	Bapak Abdul Aziz	Ds. Sumpersari, Kec. Ngampel	Kaki palsu
9.	Bapak Surono	Ds. Bangunsari, Kec. Patebon	Kaki palsu
10.	Ibu Pami	Ds. Rowobranten, Kec. Gemuh	Tongkat/ kruk
11.	Ibu Mas'udah	Ds. Botomulyo, Kec. Cepiring	Tongkat/ kruk
12.	Istriyah	Ngampel	Modal usaha toko sembako
13.	Widhiastutik	Cepiring	Modal usaha kripik singkong
14.	Sopiyatun	Patebon	Modal usaha budidaya ikan lele
15.	Nurichanah	Pegandon	Modal usaha ayam potong
16.	Lia Ulfiyah	Kendal	Modal usaha bnadeng presto
17.	Siti Munasiroh	Kaliwungu	Modal usaha Catering
18.	Rikhanah	Rowosari	Modal usaha warung makan
19.	Murodatun	Weleri	Modal usaha catering rumahan
20.	Nur Khotimah	Ringinarum	Modal usaha penjahit
21.	Subaedah	Kangkung	Modal usaha toko sembako
22.	Nur Fikriyah	Gemuh	Modal usaha alat tulis
23.	Sunarto	Kendal	Modal usaha kembang goyang
24.	Rohmadi	Kaliwungu Selatan	Modal usaha keripik tempe
25.	Slamet Hidayat	Truko	Modal usaha kue putu

26.	Nur Taufik	Truko	Modal usaha produksi tas
27.	Syamsudin	Pegandon	Modal usaha sempolan
28.	PR IPNU IPPNU Gubugsari	Gubugsari, Pegandon	Modal usaha food & drink jaman now
29.	Sakroni	Pegandon	Modal usaha jual bibit tanaman
30.	Siti Nur Saidah	Kendal	Modal usaha toko sembako
31.	Ahmad	Ringinarum	Modal usaha pentol
32.	M. Ikhsanudin	Pegandon	Modal usaha gerobak roti bakar
33.	Sutiyo	Pegandon	Modal usaha gerobak bakso & mie ayam
34.	Rohmatun	Patebon	Modal usaha gerobak sosis bakar
35.	Khasanah	Rowosari	Modal usaha gerobak angkringan
36.	UPZIS Ngampel Kulon	Ngampel	Modal usaha isi ulang air mineral

Tabel 4.2 Realisasi sebagian program pendayagunaan ZIS terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal

C. Efektifitas Pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas

LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki sasaran pendayagunaan terhadap penyandang disabilitas ashnaf fakir dan miskin yang bertujuan membina *mustahiq* dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan bantuan berupa pelayanan pasien, pemberian peralatan kesehatan dan juga pemberian modal usaha yang berhak menerima hal ini adalah penyandang disabilitas dengan ashnaf fakir dan miskin.

Ketercapaian efektifitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat dikatakan efektif apabila diukur dari profesionalitas dan akuntabilitas terhadap pekerjaan yang dilakukan staff LAZISNU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas pendayagunaan ZIS terhadap

penyangang disabilitas sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi mustahiq, pemilihan calon mustahiq, pembekalan atau pelatihan terhadap mustahiq, dan monitoring atau pendampingan selama proses pendayagunaan.

LAZISNU Kabupaten Kendal berfokus mendayagunakan penyangang disabilitas dengan ashnaf fakir dan miskin sebagai salah satu sasaran utama dalam mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Dengan adanya pendayagunaan terhadap penyangang disabilitas ashnaf fakir dan miskin ini LAZISNU Kabupaten Kendal berhasil menyalurkan 90% dari 100% permintaan mustahiq yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kehidupannya. Dengan besarnya persentase yang dimiliki LAZISNU Kabupaten Kendal dalam menyalurkan semua permintaan *mustahiq* penyangang disabilitas yang membutuhkan tidak memungkiri bahwa LAZISNU Kabupaten Kendal juga memiliki kendala dalam melaksanakan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah bagi penyandang disabilitas dari tahun 2018-2022 dibagikan dalam bentuk peralatan kesehatan, pelayanan pasien, dan juga modal usaha kepada para penyandang disabilitas yang termasuk dalam delapan ashnaf khususnya fakir dan miskin.

Strategi pada dasarnya merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi, sederhananya strategi adalah hal-hal yang mengenai cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya masyarakat untuk mencapai suatu tujuan⁴²

Menurut person yang dikutip oleh Suharto, pendayagunaan adalah suatu proses dengan mana menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pendayagunaan menekankan bahwa orang harus mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pendayagunaan adalah cara atau usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dalam hal

⁴² Ali Murtopo, Strategi Kebudayaan, (Jakarta: CSIS, 2010), hlm. 7

ini dapat dikatakan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi penyandang disabilitas ini merupakan satu dari empat pilar yang dilaksanakan LAZISNU Kabupaten Kendal yang didistribusikan untuk delapan ashnaf. Dana ZIS diberikan untuk penyandang disabilitas dengan ashnaf fakir dan miskin, kepada kaum dhuafa yang sudah tidak produktif untuk melakukan usaha seperti orang tua atau jompo, dan santunan anak yatim.

Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal dalam mendayaguna para penyandang disabilitas ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal dengan memberikan bantuan dana, alat kesehatan, dan transportasi untuk berobat, pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal ini bertujuan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dan memberikan motivasi untuk terus berusaha, berdayaguna bagi dirinya sendiri, dan juga merubah status dari mustahiq menjadi muzakki jika memungkinkan. Walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka (penyandang disabilitas) masih bisa bertahan untuk hidup secara mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah, LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki strategi-stratgei khusus agar dana yang tersalurkan bukan hanya membantu para mustahik penyandang disabilitas tetapi dapat juga memberdayakan penyandang disabilitas itu sendiri. Dibawah merupakan pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal pilar kesehatan yang dilaksanakan untuk para penyandang disabilitas:

a. Pemberian peralatan kesehatan

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dengan kata lain,

dalam hal mendayagunakan penyandang disabilitas melalui program pemberian perlatan kesehatan ini menekankan pada bagaimana proses pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan dari LAZISNU Kabupaten Kendal kepada para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas menjadi lebih terdayaguna dalam menjalani kehidupannya.

LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki pengaruh yang baik untuk mendayagunakan para penyandang disabilitas yang termasuk golongan delapan asnaf yaitu fakir dan miskin, sehingga para penyandang disabilitas tersebut lebih berdaya, adapun cara yang digunakan ialah dengan cara membuat strategi program pendayagunaan khusus bagi para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas yang lemah menjadi terdayaguna terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi. Keterangan diatas juga diatur pada undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang penetapan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menjamin layanan kesehatan kepada semua kaum difabel tanpa terkecuali.

Strategi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal untuk mendayagunakan penyandang disabilitas salah-satunya dengan memberikan peralatan kesehatan berupa kaki palsu, kruk atau tongkat, dan kursi roda memiliki potensi dan dapat dikatakan mendayagunakan atau memberdayakan para penyandang disabilitas karena para penyandang disabilitas yang tadinya tidak memiliki pekerjaan karena keterbatasannya dan penghasilan tambahan yang minim setiap bulannya akhirnya mampu melakukan usaha dan penghasilan tambahan karena memiliki ruang gerak yang bebas dibandingkan sebelumnya. Strategi lain yang dapat digunakan LAZISNU Kabupaten Kendal menurut penulis adalah LAZISNU juga dapat melakukan monitoring mustahiq penyandang disabilitas dengan menugaskan bagian UPZIS di Desa masing-masing agar mustahiq penerima batuan dapat teralokasikan dengan benar.

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam di daerah Kabupaten Kendal yang kurang beruntung. Pemberian peralatan kesehatan adalah strategi pendayagunaan untuk penyandang dsbailitas yang kurang mampu yang sudah dipraktekkan LAZISNU Kabupaten Kendal sejak tahun 2000, hal ini terus dilakukan tiap tahunnya agar penyandang disabilitas tidak putus asa atas ketebesannya.

b. Pelayanan pasien

Pasien di Kabupaten Kendal yang merupakan warga nahdliyin berhak menerima bantuan pelayanan pasien ini, pada tahapannya LAZISNU Kabupaten Kendal akan melakukan survei terhadap pasien apakah penyandang disabilitas tersebut berhak diberikan pelayanan pase atau tidak, sehingga program ini akan berjalan lancar. Implemenasi program ini berpusat pada pelayanan pasien berupa pengantaran pasien ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans milik LAZISNU Kabupaten Kendal dan pembiayaan 50% akan ditanggung oleh LAZISNU Kabupaten Kendal.

Strategi yang dliakukan LAZISNU Kabupaten Kendal ini terlaksana karena kegundahan para pasien yang disebabkan masih sulitnya menghubungi ambulans yang aktif 24 jam, dan LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas warganya berupa mobil ambulans gratis yang dapat digunakan kapan saja dan tujuan kemana saja, tidak hanya mobil tetapi LAZISNU Kabupaten Kendal juga mengerahkan staff bagian pelayanan pasien untuk mengantar dan mendampingi pasien yang jatuh sakit. Strategi lain yang dapat dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal menurut penulis adalah dapat mengerahkan staff tambahan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan mustahiq lainnya yang juga membutuhkan ambulance gratis ini dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya pelayanan pasien ini, LAZISNU Kabupaten Kendal sudah lebih memiliki kepercayaan warga Kabupaten Kendal karena dapat diandalkan dan juga memberikan fasilitas yang memadai.

c. Pemberian modal usaha

Selama ini yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut sulit tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang dan tidak pas. Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung.⁴³

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁴⁴

⁴³ Arif Wibowo, 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 (2015), 28–43 <<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>>.

⁴⁴ Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', 9.2 (2016), 227–45.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. LAZISNU Kabupaten Kendal menyusun strategi pemberian modal usaha dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk merintis usaha atau mengembangkan usahanya. Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha begitu saja tetapi LAZISNU Kabupaten Kendal juga memberikan pendampingan serta pengarahan kepada para penyandang disabilitas dalam menjalankan usahanya, agar dana bantuan yang diberikan benar-benar dijadikan modal usaha sehingga para penyandang disabilitas dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri. Strategi lain yang perlu dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal menurut penulis adalah memberikan dukungan moril, pengarahan dan bimbingan usaha kepada mustahiq penyandang disabilitas yang diberikan modal usaha agar pengelolaan modal usaha tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik, jadi LAZISNU Kabupaten Kendal harus mengerahkan setidaknya satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi motivasi, bimbingan, monitoring dan pendampngan, dan juga konsultasi untuk usaha yang dijalani oleh mustahiq penyandang disabilitas.

Untuk mendapatkan bantuan pemberian modal usaha ini pemohon yang merupakan penyandang dsbailitas yang masuk delapan asnaf fakir miskin harus mengajukan permohonan tertulis yang diserahkan langsung kepada LAZISNU Kabupaten Kendal, pemohon juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LAZISNU Kabupaten Kendal. Tahap selanjutnya pihak LAZISNU Kabupaten Kendal akan melakukan survei kepada pihak pemohon. Dalam menentukan berhak atau tidaknya pemohon menerima bantuan modal LAZISNU Kabupaten Kendal melihat beberapa faktor seperti kondisi keuangan, letak geografis, peluang, dan keseriusan untuk bertanggungjawab. LAZISNU Kabupaten Kendal akan

melakukan pendampingan/monitoring, namun monitoring dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak menentu ini dikarenakan kurang adanya tenaga khusus monitoring dari LAZISNU Kabupaten Kendal.

2. Tahapan Pengajuan Penerima Bantuan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas

Berikut tahapan Pengajuan Penerimaan Bantuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penyandang Disabilitas:

Persyaratan Penerima Dana ZIS

Adapun persyaratan umum untuk pengajuan penerimaan dana ZIS adalah:

- a) Muslim
- b) Termasuk delapan golongan ashnaf
- c) Menyertakan fotocopy KK
- d) Mengajukan surat permohonan
- e) Termasuk masyarakat Nahdlatul Ulama ⁴⁵

Pihak LAZISNU Kabupaten Kendal tidak mmeberatkan masyarakat dengan persyaratan-persyaratan yang ada, selagi yang menerima (penyandang disabilitas) tersebut masih memiliki kemauan untuk berusaha maka tidak ada alasan bagi LAZISNU Kabupaten Kendal untuk tidak membantu, nantinya pihak LAZISNU akan mendampingi sampai dana atau barang yang diajukan sampai ke alamat penerima.

“awalnya kami (LAZISNU Kecamatan Ngampel) tahu kalau dia (penerima bantuan kaki palsu) masuk ke puskesmas kecamatan Ngampel untuk berobat tetapi karena sudah fatal akhirnya harus diamputasi, maka kami NU Peduli (program LAZISNU) berupaya untuk membantu berupa; 1. Mengantarkan berobat menggunakan ambulans LAZISNU ke RS Kariadi, 2. Ikut membantu membayar separuh dari tanggungan RS, 3. Memberikan fasilitas kaki palsu karena si penerima adalah tulang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abidin selaku kepala staff LAZISNU Kbaupaten Kendal

panggung keluarga dan pekerjaannya adalah supir”, tutur Bapak KH. Abidin selaku ketua LAZISNU Kecamatan Ngampel. Dari wawancara diatas, LAZISNU berupaya penuh membantu penyandang disabilitas, mulai dari awal mengantarkan berobat sampai memberikan fasilitas berupa kaki palsu.

Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ini bertujuan untuk menciptakan mustahiq penyandang disabilitas yang berdaya agar tidak bergantung pada pemberian konsumtif, akan tetapi pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal tidak sepenuhnya berjalan lancar, ada tiga kendala yang dialami selama melaksanakan program untuk mendayagunakan penyandang disabilitas dan selanjutnya penulis akan menjelaskan strategi yang dapat digunakan LAZISNU Kabupaten Kendal.

3. Kendala pendayagunaan ZIS Terhadap Penyandang Disabilitas

Ada tiga problematika atau kendala sebelum LAZISNU Kabupaten Kendal mendayagunakan dana ZIS ini kepada penyandang disabilitas, yaitu:

a) Kurangnya produktifitas penyandang disabilitas

Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis disabilitas itu kontradiktif dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak (asasi), pada peningkatan keberfungsian sosial semua anggota masyarakat, serta pada pemberdayaan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas guna meningkatkan kondisi keberadaan mereka, serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan/*opression*⁴⁶.

Dari permasalahan yang ada di masyarakat, keberlangsungan untuk melkaukan pekerjaan dengan keterbatasan yang ada saat ini sangat

⁴⁶ Wolfensberger, W. (1992). *A brief introduction to social role valorization: A high order concept for addressing the plight of societally devalued people, and for structring human service (3 rd. ed)*. Syracuse, NY: Training Institute for Human Service Planning, Leadership & Change Agency (Syracuse University)

memberatkan bagi penyandang disabilitas yang merupakan tulang punggung keluarga, maka dari itu LAZISNU Kabupaten Kendal berusaha menyusun strategi agar penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal dapat teratasi melalui pemberian peralatan kesehatan untuk membantu menunjang kehidupan sehari-hari.

Sebelum adanya pilar kesehatan yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal, para penyandang disabilitas di wilayah Kendal masih kurang diperhatikan oleh lembaga khususnya di Kabupaten Kendal dengan tujuan berdayaguna. Dan saat ini LAZISNU berusaha memperhatikan penyandang disabilitas dengan berbagai programnya yang masuk dalam pilar kesehatan yang dijalankan LAZISNU Kabupaten Kendal dan salah satunya merupakan pemberian fasilitas kesehatan yang sudah dijalankan sejak tahun 2000.

LAZISNU Kabupaten Kendal juga mengalami kendala setelah adanya program kesehatan pemberian peralatan kesehatan ini seperti memindah tangankan pemberian peralatan kesehatan yang diberikan LAZISNU kepada mustahiq tanpa adanya pemberitahuan kepada UPZIS tingkat desa, jadi LAZISNU Kabupaten Kendal tidak dapat mendata apakah peralatan kesehatan yang diberikan kepada mustahiq benar-benar berdayaguna bagi penerima atau tidak.

- b) Keresahan warga nahdliyin Kabupaten Kendal yang kesulitan mendapatkan penanganan darurat

Penanganan darurat adalah pemberian bantuan sementara sebelum memperoleh perawatan medis dari seorang ahli yang berwenang. Pertolongan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan pada korban, mengurangi rasa takut dan kegelisahan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya yang lebih serius.

Dari keresahan warga nahdliyin yang membutuhkan penanganan darurat segera disaat genting membawa LAZISNU Kabupaten Kendal untuk mengubah strategi bagi penyandang disabilitas dan warga

nahdliyin dengan memberikan pelayanan berupa ambulans 24 jam yang siap dipanggil kapan saja dengan tujuan kemana saja.

Pada awalnya LAZISNU Kabupaten Kendal benar-benar menerima panggilan darurat kapan saja dengan tujuan kemana saja, akan tetapi saat covid-19 melanda tahun 2022 kemarin, tidak sedikit dari tenaga kerja LAZISNU Kabupaten Kendal yang terpapar virus covid-19 yang mengakibatkan berhentinya menerima panggilan darurat disaat genting seperti saat pandemi tahun 2022 kemarin.

c) Kurangnya edukasi dan dukungan moril

Dana zakat merupakan sumber utama jaminan sosial yang dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Implementasinya yaitu sistem penyaluran dana zakat untuk modal usaha pada mustahiq penyandang disabilitas yang dapat berdaya guna kearah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. Akan tetapi realisasi yang ada, masyarakat hanya menggunakan modal untuk usaha sesaat dan tidak ada backup untuk usaha jangka panjang. Dengan kata lain, usaha yang disusun mustahiq untuk mengentaskan kemiskinan dengan kemandirian usaha tidak dapat berjalan lancar dan mengalami penurunan dalam jangka waktu satu tahun.

Seperti yang dituturkan Kak Imron selaku anggota usaha dari PR IPNU IPPNU Gubugsari yang termasuk dalam penerima bantuan modal usaha food & drink jaman now:

“Usaha yang dilakukan PR IPNU IPPNU Gubugsari hanya berjalana tiga bulan saja, karena usaha ini memiliki banyak pesaing dan juga omset yang kian hari malah menurun, jadi, kami terpaksa berhenti melakukan usaha ini. Kami juga berharap nantinya LAZISNU Kendal dapat memberikan pelatihan semacam bimbingan yang dilakukan secara berkala agar pewirausaha seperti kami ini tidak tutup ditengah jalan”. Tutur Kak Imron selaku anggota usaha IPNU IPPNU Gubugsari.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberian modal usaha tanpa dibarengi dukungan moril dan pengarahan atau bimbingan usaha oleh LAZISNU Kabupaten Kendal menyebabkan pemberian modal

usaha dengan tujuan agar mustahiq terdayaguna menjadi sebaliknya, modal usaha habis dipergunakan untuk konsumsi dan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik.

Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Kendal yang tergolong dalam pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dengan memberikan peralatan kesehatan, pelayanan pasien, dan bantuan modal usaha khususnya penyandang disabilitas adalah termasuk *asnaf* fakir miskin, dalam usia produktif bekerja ataupun usia tidak produktif, muslim, termasuk delapan golongan *asnaf* khususnya fakir dan miskin, menyertakan fotocopy KK, mengajukan surat permohonan kepada LAZISNU Kabupaten Kendal, dan termasuk masyarakat Nahdlatul Ulama.

4. Tahapan Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal

Pendayagunaan terhadap penyandang disabilitas dengan *ashnaf* fakir dan miskin yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal beryujuan agar mustahiq penerima bantuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan berhasil mengubah diri mereka sendiri menjadi muzakki atau pemberi zakat.

- a. Tahapan persiapan merupakan perbuatan bersiap-siap atau tindakan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap penyandang disabilitas. Pada tahapan ini LAZISNU Kabupaten Kendal akan menyiapkan petugasnya yang berasal dari tiap desa masing-masing mengenai pendekatan yang akan dilakukan selama berinteraksi dengan masyarakat, pada tahap ini masyarakat dengan penyandang disabilitas *ashnaf* fakir miskin adalah sasaran utama pendayagunaan ZIS. Bentuk pendayagunaan yang dilakukan nantinya akan melihat kebutuhan dari mustahiq penyandang disabilitas apakah perlu diberikan dari 3 bantuan yang disediakan LAZISNU Kabupaten Kendal.

- b. Tahapan *assessment* adalah proses mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak terkait oleh sesor. Berbagai informasi yang didapatkan petugas yang telah dikerahkan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal ini dikumpulkan melalui evaluasi yang disesuaikan dengan assessmentnya diri, nantinya petugas memberikan informasi terkait calon *mustahiq* penyandang disabilitas ashnaf fakir dan miskin. Informasi yang diberikan kepada pihak LAZISNU Kabupaten Kendal berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki calon *mustahiq* penyandang disabilitas. Petugas juga memiliki tugas untuk memberikan tahap-tahap pengajuan kepada calon *mustahiq* agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan merubah *mustahiq* menjadi muzakki. Dibawah ini merupakan tahapan pengajuan bantuan ZIS terhadap penyandang disabilitas ashnaf fakir dan miskin:
- 1) Muslim
 - 2) Termasuk delapan golongan ashnaf
 - 3) Menyertakan fotocopy KTP
 - 4) Mengajukan surat permohonan
 - 5) Termasuk masyarakat Nahdlatul Ulama
- c. Perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini petugas yang dikerahkan LAZISNU Kabupaten Kendal akan mencoba melibatkan masyarakat masing-masing desa untuk diajak berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya LAZISNU Kabupaten Kendal sudah memberikan tiga solusi pendayagunaan ZIS untuk nantinya diberikan oleh calon *mustahiq* penyandang disabilitas.
- d. Tahapan pemformalisasi rencana aksi, dalam tahap ini petugas akan menyampaikan strategi pendayagunaan yang diberikan LAZISNU

Kabupaten Kendal kepada calon mustahiq penandang disabilitas. Adapaun pendayagunaan yang akan dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal adalah pemberian pelayanan pasien yang dapat diakses selama 24 jam per hari, pemberian peralatan kesehatan guna melakukan kegiatan sehari-hari, dan pemberian modal usaha yang nantinya akan menunjang kehidupannya dan merubah diri dari mustahiq menjadi muzakki.

- e. Tahapan pelaksanaan atau implementasi, dalam tahap pelaksanaan ini calon mustahiq penyandang disabilitas ashnaf fakir dan miskin harus memahami maksud, alur dan tujuan pendayagunaan untuk menghindari kendala dalam implementasi pendayagunaan, calon mustahiq penerima bantuan dana ZIS juga bekerjasama dengan LAZISNU Kabupaten Kendal agar pendayagunaan ini dapat berjalan lancar. Cara yang digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal dalam mengimplementasikan tiga pendayagunaan adalah pemberian langsung kepada calon mustahiq terpilih yang telah memenuhi tahapan pengajuan dana ZIS dengan memberikan pelayanan pasien, peralatan kesehatan, dan pemberian modal usaha agar bantuan dana ZIS tersalurkan dengan semestinya.
- f. Tahapan evaluasi, merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas pendayagunaan. Tahap evaluasi ini dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal dalam rentang waktu 6 bulan setelah pemberian dana ZIS kepada mustahiq penyandang disabilitas yang terpilih. Kendala yang dialami masyarakat dan petugas LAZISNU Kabupaten Kendal dalam proses pendayagunaan sebagai berikut;
 - 1) Kurangnya produktifitas penyandang disabilitas yang dialami mustahiq penyandang disabilitas, pemindahtanganan peralatan kesehatan tanpa adanya konfirmasi kepada pihak LAZISNU Kabupaten Kendal
 - 2) Keresahan warga nahdliyin Kabupaten Kendal yang kesulitan mendapatkan penanganan darurat, kendala yang dimiliki

Kabupaten Kendal adalah kurangnya petugas dalam pendayagunaan pelayanan pasien

- 3) Kurangnya edukasi dan dukungan moril menyebabkan mustahiq penyandang disabilitas ashnaf fakir dan miskin penerima bantuan dana ZIS mosal yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal hanya menggunakan modal untuk usaha sesaat dan tidak ada back up untuk usaha jangka panjang. Dengan kata lain, usaha yang disusun mustahiq guna mengentaskan kemiskinan tidak berjalan dengan rencana awal.
- g. Tahapan terminasi, merupakan pemberhentian pendayagunaan karena masyarakat sudah terdayaguna dan sudah mengubah diri yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dalam tahapan terminasi LAZISNU Kabupaten Kendal sudah melakukan pendayagunaan yang diinginkan mustahiq saat pengajuan dana ZIS dan memutuskan untuk mendayaguna lanjutan, dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Kendal menugaskan kepada petugas di masing-masing desa untuk terus memantau perkembangan mustahiq penerima bantuan dana ZIS, dan mendayaguna sebisa mungkin.

B. Efektifitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat berjalan optimal apabila: pertama, lembaga pengelola zakat memiliki profesionalitas dan akuntabilitas terhadap pekerjaannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi *mustahiq*. Kedua adalah pemilihan calon *mustahiq*, ketiga pembekalan atau pelatihan terhadap *mustahiq*, dan yang keempat adalah monitoring atau pendampingan selama proses usaha.

Indikator keberhasilan suatu program adalah jika program tersebut mencapai target tujuannya. Adapun indikator keberhasilan program

pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi penyandang disabilitas di LAZISNU Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

a) Ketepatan Sasaran Program

Program pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas ditujukan kepada para penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin serta memiliki keahlian yang dapat dikembangkan. Dalam pelaksanaannya penulis menemukan kesesuaian syarat dan kriteria penerima bantuan modal usaha di LAZISNU Kabupaten Kendal dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk modal usaha merupakan mustahik dari golongan fakir miskin.

b) Sosialisasi Program

Dalam melakukan sosialisasi program pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas LAZISNU Kabupaten Kendal bekerjasama dengan beberapa pihak seperti BPR Nusamba Cepiring, BPR Weleri Makmur, PT Indomaret, PDAM Kendal, Aneka Jaya, dan Petenak Telur Sukorejo yang menjadi *corporate social responsibility* selama 5 tahun. Sosialisasi ini diberikan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari pengajuan permohonan bantuan hingga pelaksanaannya. Sosialisasi ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para *mustahiq* dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan dari program tersebut, artinya keberhasilan yang ingin dicapai dapat lebih terarah serta mengetahui hak kewajiban yang harus dipenuhi bagi para *mustahiq* penerima bantuan dari LAZISNU Kabupaten Kendal.

c) Tujuan Program

Setiap program yang diadakan tentu memiliki tujuan agar program tersebut bermanfaat, terarah, dan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Tujuan program empat pilar di bidang kesehatan adalah merubah *mustahiq* menjadi *muzaki*, sedangkan tujuan dari program pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas adalah

membantu menggali potensi para penyandang disabilitas agar lebih produktif, berdaya saing, dan mandiri. Serta diharapkan seluruh penyandang disabilitas penerima peralatan kesehatan, pelayanan pasien, dan pemberian modal usaha lebih termotivasi. Namun program ini belum efektif karena penghasilan para penerima program bantuan modal usaha masih rendah atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Pendapatan mereka belum memenuhi kriteria untuk menjadi *muzaki*. Berikut pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pendayagunaan penyandang disabilitas melalui pendayagunaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu:

- 1) Masyarakat Nahdliyin yang menerima bantuan peralatan kesehatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria menjadi muzaki karena masih banyaknya keterbatasan yang ada seperti beberapa mustahiq hanya dapat melakukan kegiatan sehari-hari dirumah karena keterbatasan tersebut belum tertutupi karena adanya peralatan kesehatan tersebut.
- 2) Pilar kesehatan berupa layanan ambulans tentu sangat membantu masyarakat nahdliyin yang membutuhkan, tetapi disisi lain masih ada kekrangan dari LAZISNU Kabupaten Kendal saat bertugas, seperti banyaknya permintaan mengantar pasien di waktu yang bersamaan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara tugas dengan prioritas petugas layanan ambulans. Hal ini pernah terjadi saat virus covid-19 melanda tahun 2021 kemarin yangmana permintaan mengantar pasien dan mengantar jenazah terus berdatangan di waktu yang bersamaan sehingga petugas pelayanan ambulans sempat drop sakit dan tidak melakukan tanggungjawab secara penuh.
- 3) Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* (penerima dana ZIS) dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, aspek

monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Kendal masih belum maksimal dalam hal monitoring serta pembinaan, monitoring dilakukan dalam kurun waktu yang tidak menentu dikarenakan belum adanya tenaga khusus dalam hal tersebut.

- 4) Keberanian untuk berwirausaha para penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal tidak diragukan, ini terbukti dari berbagai jenis wirausaha yang mereka lakukan seperti mendirikan produksi makanan ringan, catering, budidaya ikan lele, dan masih banyak wirausaha yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kendal. Namun karena kurangnya *skill* atau pengetahuan berwirausaha terkadang usaha-usaha tersebut gagal ditengah jalan atau bahkan modal usaha telah habis dipakai untuk keperluan lainnya. Sebagai contoh salah satu penerima bantuan modal usaha yaitu PR IPNU IPPNU Gubugsari dalam menjalankan usahanya mereka telah mencapai kesuksesan dalam waktu satu bulan, usaha yang dijalankan adalah usaha food & drink jaman now tetapi karena kurangnya pengetahuan wirausaha, usaha tersebut mengalami kebangkrutan dalam waktu tiga bulan saja.

Ini dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha tidak begitu maksimal berjalan tanpa ditunjang adanya pembinaan wirausahadari LAZISNU Kabupaten Kendal. Pembinaan wirausaha sangat penting dilakukan agar para penyandang disabilitas tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya, serta dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar. Selain itu para penerima bantuan dari penerima peralatan kesehatan, penerima pelayanan pasien berupa ambulance gratis, dan juga penerima modal usaha sangat mengharapkan adanya pelatihan wirausaha dari LAZISNU Kabupaten Kendal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang didukung oleh hasil penelitian serta mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan realisasi dari kendala-kendala masyarakat nahdliyin penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari berbagai lembaga, kendala yang dialami masyarakat penyandang disabilitas yaitu; pertama, kurangnya

produktifitas penyandang disabilitas, pemindahtanganan peralatan kesehatan yang diberikan tanpa adanya konfirmasi kepada LAZISNU Kabupaten Kendal; kedua, keresahan warga nahdliyin Kabupaten Kendal yang kesulitan mendapatkan penanganan darurat, kendala lainnya kurangnya staff pegawai pelayanan darurat; ketiga, kurangnya edukasi dan dukungan moril.

2. Efektifitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap para penyandang disabilitas belum efektif karena pendapatan para penyandang disabilitas masih rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Kendal dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS bagi penyandang disabilitas diantaranya: belum adanya tenaga khusus monitoring serta bimbingan usaha secara rutin dan langsung kepada para penyandang disabilitas penerima bantuan modal usaha, kemampuan manajerial, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan suatu usaha kadang membuat para penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalankan usahanya, oleh karena hal tersebut perlu adanya pelatihan wirausaha.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan lembaga dan disertai keterbatasan penulis yang baru belajar tentang pengetahuan pengembangan masyarakat, di bawah ini merupakan beberapa rekomendasi yang dapat membantu memberikan masukan bagi LAZISNU Kabupaten Kendal untuk kinerja dan efektifitas kegiatan pendayagunaan ZIS dalam upaya pendayagunaan penyandang disabilitas diantaranya:

1. Perlunya tenaga khusus monitoring serta pembinaan kepada para penyandang disabilitas penerima bantuan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam menjalankan serta meningkatkan kegiatan usahanya. Perlunya penambahan staff tenaga kerja bagian pelayanan darurat berupa ambulance gratis dalam menjalankan kinerjanya.
2. Perlunya pelatihan atau pengetahuan dalam berwirausaha. Pelatihan wirausaha sangat penting dilakukan agar para penyandang disabilitas

tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya, serta dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2004)
- Anggito, Albi Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Sukabumi.
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Riyadhus Shalihin* terjemahan Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Umi. 1999.
- Anshari, Abdul Ghafur. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di*
- Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1.
- Bryson, John M. 1999. *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1996. *ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve.
- Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif, sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press
- Faida, Arum. 2018. *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Danshadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Semarang), (Skripsi, Institusi Agama Islam (IAIN) Salatiga)*
- Gustin Djuanda dkk. 2006, “*Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Hafidhuddin, Didin. (2002) “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”. Gema Insani. Jakarta.
- Hasan, Sofyan. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995. Hlm. 11
- Heykal, Huda, Nurul, & Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Prkatis*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hutabarat, Jemsley dan Huseini, Martani. 2006. *Pengantar Manajemen Strategis Kontemporer: Strategik di Tengah Operasional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Indonesia. Yogyakarta: Total Media.

- Kasdi, Abdurrohman. 2016. *'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak' , 9.2.*
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern.* Malang: UIN-Maliki Press
- Lili Bariadi dkk. 2005 . *"Zakat dan Wirausaha"*, (Jakarta: CED)
- Mizan, Mohammad. (2015). *Memandirikan Mustahik Zakat (studi kasus institut kemandirian pada dompet dhuafa Jawa Tengah) .* (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer.*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Murtopo, Ali. 2010. *Strategi Kebudayaan.* Jakarta: CSIS.
- Nurafifah, Y, *'ZAKAT: Government Fiscal Policy Instruments in the Covid-19 Pandemic', Munazzama: Journal of Islamic Management ... , 1.2 (2021), 1–16*
- Prihatiningtyas, Siti. 1997. *Zakat Sebagai Alternatif Media Dakwah di Bidang Ekonomi.* Semarang. Risalah IAIN Walisongo.
- Quran.kemenag.go.id
- Reefani, Nur Kholis. 2016. *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus,* (Yogyakarta: Penerbit Kyta)
- Robert, S. Kaplan, David P. Norton. 2012. *The Strategy Focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new bussines environment.* (Harvard Bussines School Press,)
- Sari, Kiki Purnama, *'Strategy for Zakat Collection and Distribution in the Sembako Distribution Program at The Covid-19 Pandemic Time at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) South Sumatra Province', 2.December (2022), 97–108*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, CV: Bandung.
- Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan, cetakan ke-1.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Suyoto ,Sandu dan Supriyanto. 2015. *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.* Yogyakarta: Andi.
- Tafsir kemenag RI. Al-Qur'an Online Surat At-Taubah ayat 60

- Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah *Call for Paper Up date* Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
- Wibowo, Arif. 2015. 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 .
- Wolfensberger, W. (1992). *A brief introduction to social role valorization: A high order concept for addressing the plight of societally devalued people, and for structring human service (3 rd. ed)*. Syracuse, NY: *Training Institute for Human Service Planning, Leadership & Change Agency (Syracuse University)*
- Yunus, Mahmud. 2011. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah.

LAMPIRAN

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1971/Un.10.4/K/KM.05.01/04/2023

17 April 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Pengurus LAZISNU Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Fasikhatun Nutqi
NIM : 1901036091
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : LAZISNU Kendal
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Terhadap
Penyandang Disabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan
Shadaqah (LAZISNU) Kabupaten Kendal

Bermaksud melakukan riset penggalian data di LAZISNU Kendal. Sehubungan dengan
itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



MUNTOHA



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



Gambar 5.1 wawancara dengan Kepala Staff LAZISNU Kab. Kendal Bapak Abidin



Gambar 5.2 wawancara dengan ketua LAZISNU Kabupaten Kendal



Gambar 5.3 wawancara dengan ketua MWC NU Ngampel



Gambar 5.4 wawancara dengan Mas Imron selkau anggota PR IPNU IPPNU
Gubugsari penerima modal usaha



Gambar 5.5 pemberian bantuan kaki palsu dan kruk untuk penyandang disabilitas



Gambar 5.6 pemberian kursi roda untuk penyandang disabilitas

LAMPIRAN WAWANCARA

B. Wawancara Pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Bagaimana visi, misi, dan motto Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana program kerja pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal selama ini?
4. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal mengajak masyarakat untuk berzakat?
5. Dari mana pemasukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal untuk melaksanakan program kerjanya selama ini?
6. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal mendayagunakan masyarakat penyandang disabilitas?
7. Apa kendala yang dialami saat melakukan pendayagunaan ZISWAF terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?
8. Bagaimana strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal untuk mendayagunakan penyandang disabilitas?
9. Ada berapa penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
10. Apakah pemberian bantuan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal kepada penyandang disabilitas sudah tepat sasaran?

C. Wawancara LAZISNU MWC NU atau Ranting Kecamatan Ngampel

1. Apa visi, misi, dan motto Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel?

2. Bagaimana struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel?
3. Apa program kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel?
4. Bagaimana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel ikutserta dalam mendayagunakan penyandang disabilitas didaerahnya?
5. Bagaimana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas didaerahnya?
6. Bagaimana implementasi dari pendayagunaan ZISWAF terhadap penyandang disabilitas di Ranting Ngampel?
7. Apakah orang dengan penyandang disabilitas yang telah mendapatkan bantuan memiliki kemungkinan untuk mendapat bantuan kembali di masa mendatang?
8. Apa bantuan yang diberikan dalam mendayagunakan penyandang disabilitas di Ranting Ngampel?
9. Ada berapa jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Ngampel?
10. Apakah pemberian bantuan tersebut sudah tepat sasaran?
11. Bagaimana alur pendayagunaan ZISWAF terhadap penyandang disabilitas di Ranting Ngampel?

D. Wawancara salah-satu penyandang disabilitas

1. Apakah Anda menjadi salah-satu penerima bantuan ZISWAF dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
2. Apa yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal kepada Anda?

3. Bagaimana pandangan Anda tentang implementasi program pendayagunaan ZISWAF terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
4. Bagaimana pandangan Anda tentang pelayanan yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal untuk mendayagunakan penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?
5. Apakah Anda sangat terbantu atas program kerja yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?
6. Bagaimana perasaan dan harapan Anda untuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fasikhatun Nutqi
NIM : 1901036091
Tempat, Tanggal Lahir: Kendal, 25 Maret 2002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Alamat : Dukuh Karang Malang Kidul, RT. 04, RW. 06, Desa
Sumpersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
No. Hp. : 085657089664
Email : fasikhatunnutqi2002@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 1 Sumpersari (2008-2013)
2. SMP N 3 Pegandon (2014-2016)
3. SMA N 1 Pegandon (2017-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Mei 2023

Fasikhatun Nutqi
NIM. 1901036091